

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT CAHAYA AERO SERVICES Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”), Direksi **PT CAHAYA AERO SERVICES Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Mei 2026  
RUPSLB pukul : 16.01 WIB – 16.36 WIB  
Bertempat di : Studio SCTV Lantai 8, SCTV Tower, Senayan City  
Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat 10270

**Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:**

<b>Dewan Komisaris</b>		<b>Kehadiran</b>
Djoko Suyanto	Presiden Komisaris	Hadir secara fisik
Chi Cheng Bock	Komisaris	Hadir secara daring
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	Hadir secara fisik
Agung Budi Maryoto	Komisaris Independen	Hadir secara fisik
<b>Direksi</b>		<b>Kehadiran</b>
Andya Daniswara	Presiden Direktur	Hadir secara fisik
Sutji Relowati Rahardjo	Direktur	Hadir secara fisik
Sunarsih	Direktur	Hadir secara fisik

**KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

Rapat dihadiri secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sejumlah 1.766.443.000 (satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu) saham atau 84,64% (delapan puluh empat koma enam empat dua persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 2.086.950.000 (dua miliar delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham.

**MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan penyesuaian alamat lengkap Perseroan.
2. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
3. Persetujuan Perubahan Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Komisaris.
4. Persetujuan perubahan susunan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

5. Persetujuan untuk Perubahan Status Kepesertaan pada Dana Pensiun guna memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun.

### **PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), serta POJK No. 15/2020, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Mata Acara Penyelenggaraan RUPST dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat Perseroan No.039/III/2026/CORS tertanggal 17 Maret 2026 dan surat Perseroan No.052/III/2026/CORS tertanggal 31 Maret 2026.
2. Pengumuman Rencana RUPST dan RUPSLB kepada para pemegang saham tanggal 31 Maret 2026.
3. Pemanggilan RUPST dan RUPSLB kepada pemegang saham Perseroan tanggal 15 April 2026.

Pengumuman dan Pemanggilan Rapat tersebut dipublikasikan pada: (i) situs web BEI; (ii) situs web Penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dan (iii) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

### **KEPUTUSAN RAPAT**

#### **1. MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat sesuai dengan tata tertib Rapat.
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan terkait dengan mata acara Pertama Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI, dengan hasil pemungutan suara sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 saham atau merupakan 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 saham atau merupakan 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.766.443.000 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 1.766.443.000 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- **Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut:**

1. **Menyetujui perubahan data alamat kantor pusat terdaftar di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia. Alamat terdaftar saat ini di Wisma Soewarna Office, lantai 3, Soewarna Business Park, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jalan Raya Bandara Soekarno – Hatta, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten 15126, disesuaikan menjadi beralamat di Manor Building lantai 3, Unit G-H, Jakarta Aeroville, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten 15126.**

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk melaksanakan hal tersebut, kuasa dimaksud termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

## 2. MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat sesuai dengan tata tertib Rapat.
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan terkait dengan mata acara Kedua Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI, dengan hasil pemungutan suara sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 888.500 saham atau merupakan 0,050% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 saham atau merupakan 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.765.554.500 saham atau merupakan 99,949% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 1.765.554.500 saham atau 99,949% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut:
  1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sehingga selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3 Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

#### 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang:

- a. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
- b. Transportasi dan Penyimpanan;
- c. Industri;
- d. Aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- e. Perdagangan Besar dan Eceran;
- f. Pendidikan;
- g. Melakukan hal-hal yang dijelaskan pada IATA Standard Ground Handling Agreement.

#### 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, yang meliputi:  
**Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya**  
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; Keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan

operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, konsultasi kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya identifikasi dan dokumentasi risiko, dan lain-lain.

Kelompok ini juga mencakup:

- i. jasa pelayanan studi investasi infrastruktur
- ii. jasa konsultasi manajemen keamanan pelabuhan.

**b. Transportasi dan Penyimpanan, yang meliputi:**

**1. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya**

Kelompok ini mencakup aktivitas pergudangan dan penyimpanan selain gudang sistem resi gudang, gudang dingin, gudang berikat, penyimpanan minyak dan gas bumi, penyimpanan barang berbahaya dan beracun, penyimpanan sumber radiasi pengion, dan penyimpanan mineral ikutan radioaktif.

Kelompok ini juga mencakup:

- pengelolaan atau pengoperasian gudang, meliputi Gudang tertutup, silo/tangki, dan gudang lainnya, dengan fungsi untuk menyimpan barang sebelum dikirim ke tujuan akhir;
- aktivitas depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain;
- layanan gudang yang dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE);
- pengoperasian tangki penyimpanan untuk menyimpan produk dalam bentuk cair dan gas, seperti air dan gas yang dicairkan
- pengoperasian tempat penyimpanan komoditas fisik yang tidak diklasifikasikan ditempat lain.

**2. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)**

Kelompok ini mencakup:

- aktivitas memuat dan membongkar barang dan bagasi tanpa memandang moda transportasi yang digunakan;
- aktivitas bongkar muat kapal;
- aktivitas bongkar muat gerbong kereta barang.

Kelompok ini juga mencakup:

- penyediaan peralatan pengangkat dan penanganan muatan dengan operator, seperti pengangkat muatan dan derek;
- pemindahan muatan di lokasi industri, biasanya dengan peralatan transportasi yang tidak sesuai untuk digunakan di jalan umum.

**3. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)**

Kelompok ini mencakup aktivitas pengorganisasian pengiriman atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut, maupun angkutan udara. Kelompok ini juga mencakup pengaturan dan pengurusan pengiriman barang, baik secara kelompok maupun individu, atas nama klien.

**4. Aktivitas Kebandarudaraan**

Kelompok ini mencakup aktivitas jasa pelayanan pesawat udara dan penumpang yang terdiri atas:

- penyediaan dan/atau pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) termasuk penyediaan hanggar pesawat udara dan semua fasilitas yang terdapat di landas pacu (*runway*), seperti landas hubung (*taxiway*) dan apron;
  - penanganan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran;
  - fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang (PJP2U) termasuk pelayanan pemakaian garbarata (*aviobridge*) dan pelayanan pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (*check-in counter*).
- c. **Industri, yang meliputi:**  
**Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara**  
Kelompok ini mencakup reparasi dan pemeliharaan pesawat udara dalam golongan 303, termasuk reparasi dan pemeliharaan untuk *drone*, mesin pesawat udara dan perlengkapannya.
- d. **Aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yang meliputi:**  
**Aktivitas Penyediaan Jasa Boga Lainnya**  
Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa penyedia makanan lainnya atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu, termasuk jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan tempat lain yang sejenis. Makanan dapat disiapkan langsung di tempat klien atau di unit pusat.  
Kelompok ini juga mencakup:
- kegiatan kontraktor jasa makanan, misalnya untuk Perusahaan transportasi;
  - jasa katering yang melayani penyediaan makanan jangka Panjang di tempat pengeboran minyak, lokasi pertambangan, rumah sakit, jasa angkutan;
  - jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis;
  - kegiatan kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah sakit, atau sekolah) atas dasar konsesi;
  - jasa katering yang melayani rumah tangga;
  - jasa penyediaan makanan bergizi dan penyalurannya kepada kelompok sasaran;
  - jasa kontraktor penyedia makanan untuk restoran/*cloud kitchen*.
- e. **Perdagangan Besar dan Eceran, yang meliputi:**  
**Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak**  
Kelompok ini mencakup jasa intermediasi dalam perdagangan besar, yaitu memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli untuk pemesanan barang berdasarkan imbalan atau komisi tanpa penyediaan atau mengambil kepemilikan barang dan jasa yang diintermediasikan. Kegiatan intermediasi dapat dilakukan melalui platform digital atau kanal nondigital. Imbalan atau komisi dapat diterima dari pihak penjual atau pembeli. Pendapatan dari kegiatan intermediasi juga dapat mencakup sumber lain, seperti pendapatan dari iklan.  
Kelompok ini juga mencakup:
- kegiatan agen komisi, broker barang dan perdagangan besar lainnya yang berdagang atas nama pihak lain tanpa memiliki hak atas barang yang diintermediasikan;
  - kegiatan yang mempertemukan penjual dan pembeli;
  - kegiatan melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk secara daring;
  - kegiatan pusat pembelian, jika hanya bertindak sebagai intermediasikan dan tidak memiliki hak atas barang yang diintermediasikan;
  - kegiatan rumah lelang untuk perdagangan besar rumah pelelangan;
  - keagenan berbasis komisi untuk perdagangan besar zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion;

- penyelenggaraan pasar lelang komoditas untuk perdagangan besar.
- f. Pendidikan, yang meliputi:

**Pendidikan Lainnya Swasta**

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85591 s.d 85598. Termasuk peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ujian profesional, pengajaran membaca cepat, pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, animasi dan sinema, *anouncer, broad casting*, budidaya jangkrik, *cargo, entertainment* dan *modeling*, hukum, hukum bisnis, hukum perpajakan, *jurnalistik/reporter*, kepelautan, komunikasi, *master of ceremony (MC)*, notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, perikanan, pertanian, peternakan, *public relation, public speaking, show biz, tours and travel*, penanggulangan pencemaran di perairan dan pelabuhan, penanganan dan pengangkutan barang berbahaya, pengangkutan dan penanganan barang curah padat, dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh swasta yang ikut menyelenggarakan pendidikan terkait dengan topik ketenagakerjaan.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dengan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau untuk menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan ini apabila terjadi keadaan daluarsa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan untuk melaksanakan hal tersebut kuasa dimaksud termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

### 3. MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat sesuai dengan tata tertib Rapat.
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan terkait dengan mata acara Ketiga Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI, dengan hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 888.500 saham atau merupakan 0,050% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 saham atau merupakan 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.765.554.500 saham atau merupakan 99,949% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 1.766.443.000 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut:
  1. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi sehingga selanjutnya Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15 ayat (3)**

Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

**Pasal 18 ayat (3)**

Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dengan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan untuk melaksanakan hal tersebut, kuasa dimaksud termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

**4. MATA ACARA KEEMPAT RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat sesuai dengan tata tertib Rapat.
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan terkait dengan mata acara Keempat Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI, dengan hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 saham atau merupakan 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 saham atau merupakan 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.766.443.000 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- **Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut:**
  1. **Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Armand Bachtiar Arief sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 21 Juni 2024, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029.**
  2. **Menyetujui pengangkatan kembali Ibu Sutji Relowati Rahardjo sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 21 Juni 2024, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029.**
  3. **Selanjutnya, menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, sebagai berikut:**

**Dewan Komisaris**

<b>Presiden Komisaris</b>	<b>: Djoko Suyanto</b>
<b>Komisaris</b>	<b>: Chi Cheng Bock</b>
<b>Komisaris Independen</b>	<b>: Agung Budi Maryoto</b>
<b>Komisaris Independen</b>	<b>: Armand Bachtiar Arief</b>

**Direksi**

**Presiden Direktur** : Andya Daniswara  
**Direktur** : Sunarsih  
**Direktur** : Sutji Relowati Rahardjo

4. **Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk melaksanakan hal tersebut, kuasa dimaksud termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.**

#### **5. MATA ACARA KELIMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat sesuai dengan tata tertib Rapat.
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan terkait dengan mata acara Kelima Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI, dengan hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 888.500 saham atau merupakan 0,050% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 saham atau merupakan 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.765.554.500 saham atau merupakan 99,949% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 1.765.554.500 saham atau 99,949% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.
- **Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut:**
  1. **Menyetujui perubahan status Perseroan dari semula sebagai Mitra Pendiri Dana Pensiun Cardig Group menjadi Pendiri baru Dana Pensiun Cardig Group yang selanjutnya berubah nama menjadi Dana Pensiun CAS Group, menggantikan Pendiri Lama Dana Pensiun Cardig Group yaitu PT Cardig International dan mengambil tindakan-tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.**
  2. **Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk melaksanakan hal tersebut, kuasa dimaksud termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.**

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

**Tangerang, 11 Mei 2026**  
**PT CAHAYA AERO SERVICES TBK**  
**DIREKSI**

**SUMMARY MINUTES OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT CAHAYA AERO SERVICES Tbk**

In compliance with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as “**POJK 15/2020**”), the Board of Directors of **PT CAHAYA AERO SERVICES Tbk** (hereinafter referred to as the “**Company**”) hereby informs the shareholders that the Company has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) on:

Day/Date : Thursday, May 7, 2026  
Time : 16.01 – 16.36 Western Indonesia Time (WIB)  
Venue : SCTV Studio 8<sup>th</sup> floor, SCTV Tower, Senayan City  
Jalan Asia Afrika Lot 19, Central Jakarta 10270

**The Meeting was attended by the following members of the Board of Directors and the Board of Commissioners:**

<b>Board of Commissioners</b>		<b>Presence</b>
Djoko Suyanto	Vice President Commissioner	Attended physically
Chi Cheng Bock	Commissioner	Attended electronically
Armand Bachtiar Arief	Independent Commissioner	Attended physically
Agung Budi Maryoto	Independent Commissioner	Attended physically
<b>Board of Directors</b>		<b>Presence</b>
Andya Daniswara	President Director	Attended physically
Sutji Relowati Rahardjo	Director	Attended physically
Sunarsih	Director	Attended physically

**SHAREHOLDERS’ ATTENDANCE QUORUM**

The Meeting was attended physically and electronically through eASY.KSEI by shareholders and/or their proxies representing a total of 1,766,443,000 (one billion seven hundred sixty-six million four hundred forty-three thousand) shares, or 84.642% (eighty-four point six four two percent) of the total shares with valid voting rights issued by the Company up to the date of the Meeting, namely 2,086,950,000 (two billion eighty-six million nine hundred fifty thousand) shares.

**AGENDA OF THE EGMS**

1. Approval of the adjustment to the Company’s registered address.
2. Approval of the adjustment to Article 3 of the Company’s Article of Association concerning the Purposes and Objectives and Business Activities to conform with Statistics Indonesia Regulation No.7 of 2025 concerning the Indonesia Standard Industrial Classification (KBLI).
3. Approval of the amendment to Article 15 paragraph (3) of the Company’s Articles of Association regarding the Board of Directors and Article 18 paragraph (3) of the Company’s Articles of Association regarding the Board of Commissioners.
4. Approval of the change in the composition and/or reappointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

5. Approval of the change in participation status in the Pension Fund to comply with Article 34 of Financial Services Authority Regulation No.35 of 2024 concerning Licensing and Institutional Aspects of Pension Funds.

### **FULFILMENT OF LEGAL PROCEDURES FOR THE CONVENING OF THE MEETING**

In accordance with the Article 12 of the Company's Articles of Association, Articles 81, 82 and 83 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company Law"), as well as OJK Regulation No. 15/2020, the Board of Directors of the Company has undertaken the following actions:

1. Notification of the agenda of the AGMS and the EGMS to the Financial Services Authority ("OJK") through the Company's letter No.039/III/2026/CORS dated 17 March 2026 and the Company's letter No.052/III/2026/CORS dated 31 March 2026.
2. Announcement of the plan to convene the AGMS and EGMS to the shareholders on 31 March 2026.
3. Invitation to the AGMS and EGMS to the shareholders of the Company on 15 April 2026.

The Announcement and Invitation to the Meeting were published on: (i) the IDX website; (ii) the website of the e-GMS Provider, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"); and (iii) the Company's website, in Indonesian and English.

### **RESOLUTIONS OF THE MEETING**

#### **1. FIRST AGENDA ITEM**

- The Meeting provided an opportunity for the shareholders and/or their proxies attending either physically or electronically to raise questions and/or express opinions in relation to the First Agenda Item of the Meeting, in accordance with the Meeting Rules.
- There were no shareholders and/or shareholders proxies, whether attending physically or electronically at the Meeting, who raised any questions in relation to the First Agenda Item of the Meeting.
- Resolutions were adopted by way of verbal voting and electronic voting through the eASY.KSEI system, with the following voting results:
  - a. Shareholders and/or their proxies who cast "disagree" votes amounted to 0 shares or 0.00% of the total valid shares present at the Meeting.
  - b. Shareholders and/or their proxies who cast "abstain" votes amounted to 0 shares or 0.00% of the total valid shares present at the Meeting.
  - c. Shareholders and/or their proxies who cast "agree" votes amounted to 1,766,443,000 shares or 100% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with the provisions of POJK 15/2020, abstain votes shall be deemed to have cast the same votes as the majority votes. Accordingly, the total affirmative votes amounted to 1,766,443,000 shares or 100% of the total valid votes present at the Meeting, thereby resolving to approve the proposed resolution of the First Agenda Item of the Meeting.

- **The meeting, through consensus decision-making, resolved as follows:**
  - 1. To approve the change of the registered head office address data in the Legal Entity Administration System (SABH) of the Directorate General of General Legal Administration (Ditjen AHU) of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia. The current registered address at Wisma Soewarna 3<sup>rd</sup> floor, Soewarna Business Park, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jalan Raya Bandara Soekarno-Hatta, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, 15126, shall be adjusted to Manor Building, 3<sup>rd</sup> Floor, Unit G-H, Jakarta Aeroville, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten 15126.**

2. **Approved the granting of authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to set forth this resolution in a Notarial deed and, for such purpose, such authority shall include but not be limited to appearing before a Notary, signing deeds, documents or letters, as well as taking any and all actions necessary to accomplish the foregoing, without exception.**

## 2. SECOND AGENDA ITEM

- The Meeting provided an opportunity for the shareholders and/or their proxies attending either physically or electronically to raise questions and/or express opinions in relation to the Second Agenda Item of the Meeting, in accordance with the Meeting Rules.
- There were no shareholders and/or shareholders proxies, whether attending physically or electronically at the Meeting, who raised any questions in relation to the Second Agenda Item of the Meeting.
- Resolutions were adopted by way of verbal voting and electronic voting through the eASY.KSEI system, with the following voting results:
  - a. Shareholders and/or their proxies who cast "disagree" votes amounted to 888,500 shares or 0.050% of the total valid shares present at the Meeting.
  - b. Shareholders and/or their proxies who cast "abstain" votes amounted to 0 shares or 0.00% of the total valid shares present at the Meeting.
  - c. Shareholders and/or their proxies who cast "agree" votes amounted to 1,765,554,500 shares or 99.949% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with the provisions of POJK 15/2020, abstain votes shall be deemed to have cast the same votes as the majority votes. Accordingly, the total affirmative votes amounted to 1,765,554,500 shares or 99.949% of the total valid votes present at the Meeting, thereby resolving to approve the proposed resolution of the Second Agenda Item of the Meeting.

- **The meeting, through consensus decision-making, resolved as follows:**
  1. **Approved the adjustment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purposes and Objectives as well as Business Activities to conform with BPS-Statistics Indonesia Regulation No.7 of 2025 concerning the Indonesia Standard Industrial Classification (KBLI), with the result that Article 3 of the Company's Articles of Association shall read as follows:**  
**Article 3 Purposes and Objectives as well as Business Activities**
    1. **The purposes and objectives of the Company are to engage in business in the following sectors:**
      - a. **Professional, Scientific, and Technical Activities;**
      - b. **Transportation and Storage;**
      - c. **Manufacturing;**
      - d. **Accommodation and Food Service Activities;**
      - e. **Wholesale and Retail Trade;**
      - f. **Education;**
      - g. **To carry out the matters set out in the IATA Standard Ground Handling Agreement.**
    2. **To achieve the aforementioned purposes and objectives, the Company may carry out the following business activities:**
      - a. **Professional, Scientific and Technical Activities, which include:**  
**Other Management and Business Consulting Activities**  
**This group covers the provision of advice, guidance and business operational assistance, as well as other organizational and management matters, such as strategic and organizational planning; decisions relating to finance; human resources planning objectives and policies, practices and policies; and production scheduling and control**

planning. The provision of these business services may include advice, guidance and operational assistance for various management functions, management consulting by agronomists and agricultural economists in the agricultural sector and similar fields, the design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budget control procedures, the provision of advice and assistance for businesses and public services in relation to planning, organization, efficiency and supervision, management information, occupational health and safety consulting, including, among others, risk identification and documentation, and other related matters.

This group also includes:

- i. Infrastructure investment study services; and
  - ii. Port security management consulting services.
- b. Transportation and Storage, which include:

**1. Other Warehousing and Storage**

This group covers warehousing and storage activities other than warehouse receipt system warehouses, cold storage warehouses, bonded warehouses, oil and natural gas storage, storage of hazardous and toxic goods, storage of ionizing radiation sources, and storage of radioactive associated minerals.

This group also includes:

- management or operation of warehouses, including enclosed warehouses, silos/tanks, and other warehouses, functioning to store goods prior to their delivery to the final destination;
- container depot activities involving the storage and/or stacking of containers, which may be equipped with other facilities;
- warehouse services utilized for trading activities through electronic systems/e-commerce;
- operation of storage tanks for storing products in liquid and gaseous form, such as water and liquefied gas; and
- operation of physical commodity storage facilities not elsewhere classified.

**2. Cargo Handling (Loading and Unloading of Goods)**

This group covers:

- Activities of loading and unloading goods and baggage, regardless of the mode of transportation used;
- Ship loading and unloading activities; and
- Loading and unloading activities for freight railway wagons.

This group also includes:

- Provision of lifting and cargo handling equipment with operators, such as cargo lifts and cranes; and
- Transfer of cargo at industrial sites, generally using transportation equipment that is not suitable for use on public roads.

**3. Freight Forwarding Services**

This group covers activities relating to the organization of shipment or packing of goods in large volumes, by rail transport, land transport, sea transport, or air transport. This group also includes the arrangement and handling of goods shipments, whether collectively or individually, on behalf of clients.

**4. Airport Activities**

This group covers aircraft and passenger service activities, consisting of:

- Provision and/or development of facilities for aircraft landing, take-off, maneuvering, parking and storage services (PJP4U), including the provision of aircraft hangars and all facilities located on the runway, such as taxiways and aprons;
  - Aircraft accident handling and firefighting services; and
  - Terminal facilities for passenger transport services (PJP2U), including aviobridge usage services and check-in counter usage services.
- c. Manufacturing, which includes:**  
**Repair and Maintenance of Aircraft**  
 This group covers the repair and maintenance of aircraft under division 303, including the repair and maintenance of drones, aircraft engines and their equipment.
- d. Accommodation and Food Service Activities, which include:**  
**Other Food Service Activities**  
 This group covers activities that provide other food provision services on the basis of contractual agreements with customers for a specified period of time, including catering services under agreements at sports facilities and other similar venues. Food may be prepared directly at the client's premises or at a central unit.  
 This group also includes:
- food service contractor activities, for example for transportation companies;
  - catering services providing long-term food supply at oil drilling sites, mining sites, hospitals, and transportation services;
  - catering services under agreement at sports facilities and similar facilities;
  - canteen or cafeteria activities, for example for factories, offices, hospitals, or schools, on a concession basis;
  - catering services serving households;
  - services for the provision of nutritious meals and their distribution to target groups; and
  - food service contractor services for restaurants/cloud kitchens.
- e. Wholesale and Retail Trade, which includes:**  
**Wholesale Trade on a Fee or Contract Basis**  
 This group covers intermediation services in wholesale trade, namely facilitating transactions between sellers and buyers for the ordering of goods on the basis of fees or commissions, without supplying or taking ownership of the goods and services being intermediated. Intermediation activities may be carried out through digital platforms or non-digital channels. Fees or commissions may be received from either the seller or the buyer. Revenue from intermediation activities may also include other sources, such as advertising revenue.  
 This group also includes:
- Activities of commission agents, goods brokers and other wholesale trade conducted on behalf of other parties without having ownership rights over the intermediated goods;
  - Activities that bring together sellers and buyers;
  - Activities of conducting transactions on behalf of companies, including online transactions
  - Activities of purchasing centers, where they act solely as intermediaries and do not have ownership rights over the intermediated goods;
  - Activities of auction houses for wholesale trade;

- Commission-based agency services for the wholesale trade of radioactive substances and ionizing radiation generators; and
- Organization of commodity auction markets for wholesale trade.

f. Education, which includes:

**Other Private Education**

This group covers other educational activities organized by private parties which have not been covered under groups 85591 to 85598. This includes competency development for teachers and education personnel, as well as course services for professional examination review, speed reading instruction, safety guard training, survival training and public speaking training, agribusiness, animation and cinema, announcer, broadcasting, cricket farming, cargo, entertainment and modelling, law, business law, tax law, journalism/reporting, maritime affairs, communication, master of ceremony (MC), notary/notarial affairs, tourism and hospitality, shipping/seafaring for crew members, legal adviser, broadcaster, fisheries, agriculture, livestock farming, public relations, public speaking, show business, tours and travel, pollution control in water and ports, handling and transportation of dangerous goods, transportation and handling of solid bulk goods, and other related matters.

This group also covers out-of-school educational activities organized by private parties that participate in providing education related to nuclear-related topics.

2. Approved the granting of authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to set forth this resolution in a Notarial deed by restating all provisions of the Company's Articles of Association and/or to reaffirm all or part of this resolution in the event of any lapse under the prevailing laws and regulations; and, for such purpose, such authority shall include but not be limited to appearing before a Notary, signing deeds, documents, or letters, as well as taking any and all actions necessary to accomplish the foregoing, without exception.

### 3. THIRD AGENDA ITEM

- The Meeting provided an opportunity for the shareholders and/or their proxies attending either physically or electronically to raise questions and/or express opinions in relation to the Third Agenda Item of the Meeting, in accordance with the Meeting Rules.
- There were no shareholders and/or shareholders proxies, whether attending physically or electronically at the Meeting, who raised any questions in relation to the Third Agenda Item of the Meeting.
- Resolutions were adopted by way of verbal voting and electronic voting through the eASY.KSEI system, with the following voting results:
  - a. Shareholders and/or their proxies who cast "disagree" votes amounted to 888,500 shares or 0.050% of the total valid shares present at the Meeting.
  - b. Shareholders and/or their proxies who cast "abstain" votes amounted to 0 shares or 0.00% of the total valid shares present at the Meeting.
  - c. Shareholders and/or their proxies who cast "agree" votes amounted to 1,765,554,500 shares or 99.949% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with the provisions of POJK 15/2020, abstain votes shall be deemed to have cast the same votes as the majority votes. Accordingly, the total affirmative votes amounted to 1,765,554,500 shares or 99.949% of the total valid votes present at the Meeting, thereby resolving to approve the proposed resolution of the Third Agenda Item of the Meeting.

- The meeting, through consensus decision-making, resolved as follows:
  1. Approved the amendment of Article 15 paragraph (3) and Article 18 paragraph (3) of the Company's Articles of Association concerning the Board of Directors, with the result that Article 15 paragraph (3) and Article 18 paragraph (3) of the Company's Articles of Association shall read as follows:
 

**Article 15 paragraph (3)**  
Members of the Board of Directors shall be appointed by the General Meeting of Shareholders for a term of office no longer than 5 (five) years, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time with due regard to the prevailing laws and regulations.

An individual serving as a member of the Board of Directors whose term of office has expired may be reappointed pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders.

**Article 18 paragraph (3)**  
The provisions regarding the appointment, dismissal, and term of office of members of the Board of Directors as referred to in Article 15 paragraph (3) shall apply *mutatis mutandis* to the members of the Board of Commissioners.
  2. Approved the granting of authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to set forth this resolution in a Notarial deed by restating all provisions of the Company's Articles of Association and, for such purpose, such power and authority shall include but not be limited to appearing before a Notary, signing deeds, documents, or letters, as well as taking any and all actions necessary to accomplish the aforementioned purpose, without exception.

#### 4. FOURTH AGENDA ITEM

- The Meeting provided an opportunity for the shareholders and/or their proxies attending either physically or electronically to raise questions and/or express opinions in relation to the Fourth Agenda Item of the Meeting, in accordance with the Meeting Rules.
- There were no shareholders and/or shareholders proxies, whether attending physically or electronically at the Meeting, who raised any questions in relation to the Fourth Agenda Item of the Meeting.
- Resolutions were adopted by way of verbal voting and electronic voting through the eASY.KSEI system, with the following voting results:
  - a. Shareholders and/or their proxies who cast "disagree" votes amounted to 0 shares or 0.00% of the total valid shares present at the Meeting.
  - b. Shareholders and/or their proxies who cast "abstain" votes amounted to 0 shares or 0.00% of the total valid shares present at the Meeting.
  - c. Shareholders and/or their proxies who cast "agree" votes amounted to 1,766,443,000 shares or 100% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with the provisions of POJK 15/2020, abstain votes shall be deemed to have cast the same votes as the majority votes. Accordingly, the total affirmative votes amounted to 1,766,443,000 shares or 100% of the total valid votes present at the Meeting, thereby resolving to approve the proposed resolution of the Fourth Agenda Item of the Meeting.
- The meeting, through consensus decision-making, resolved as follows:
  1. Approved the reappointment of Mr. Armand Bachtiar Arief as the Company's Independent Commissioner for a term of office corresponding to the term of office of the Board of Commissioners appointed pursuant to Deed No.12 dated 21 June 2024, namely until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029.

2. **Approved the reappointment Mrs. Sutji Relowati Rahardjo as the Company's Director for a term of office corresponding to the term of office of the members of the Board of Directors appointed pursuant to Deed No.12 dated 21 June 2024, namely until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029.**
3. **Further approved the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing date of this Meeting, as follows:**

**Board of Commissioners**

**President Commissioner : Djoko Suyanto**

**Independent Commissioner : Armand Bachtiar Arief**

**Commissioner : Chi Cheng Bock**

**Independent Commissioner : Agung Budi Maryoto**

**Board of Directors**

**President Director : Andya Daniswara**

**Director : Sutji Relowati Rahardjo**

**Director : Sunarsih**
4. **Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to set forth this resolution in a Notarial deed and, for such purpose, such power and authority shall include but not be limited to appearing before a Notary, signing deeds, documents or letters, as well as taking any and all actions necessary to accomplish the aforementioned purpose, without exception.**

## 5. FIFTH AGENDA ITEM

- The Meeting provided an opportunity for the shareholders and/or their proxies attending either physically or electronically to raise questions and/or express opinions in relation to the Fifth Agenda Item of the Meeting, in accordance with the Meeting Rules.
- There were no shareholders and/or shareholders proxies, whether attending physically or electronically at the Meeting, who raised any questions in relation to the Fifth Agenda Item of the Meeting.
- Resolutions were adopted by way of verbal voting and electronic voting through the eASY.KSEI system, with the following voting results:
  - a. Shareholders and/or their proxies who cast "disagree" votes amounted to 888,500 shares or 0.050% of the total valid shares present at the Meeting.
  - b. Shareholders and/or their proxies who cast "abstain" votes amounted to 0 shares or 0.00% of the total valid shares present at the Meeting.
  - c. Shareholders and/or their proxies who cast "agree" votes amounted to 1,765,554,500 shares or 99.949% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with the provisions of POJK 15/2020, abstain votes shall be deemed to have cast the same votes as the majority votes. Accordingly, the total affirmative votes amounted to 1,765,554,500 shares or 99.949% of the total valid votes present at the Meeting, thereby resolving to approve the proposed resolution of the Fifth Agenda Item of the Meeting.

- **The meeting, through consensus decision-making, resolved as follows:**
  1. **To approve the change in the Company's status from being the Founding Partner of the Cardig Group Pension Fund to become the Founder of the Cardig Group Pension Fund, which shall thereafter be named CAS Group Pension Fund, replacing the former Founder of the Cardig Group Pension Fund, namely PT Cardig International, and to take any actions as may be required according to the prevailing laws and regulations in the pension fund sector.**

2. **Approved the granting of authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to set forth this resolution in a Notarial deed and, for such purpose, such authority shall include but not be limited to appearing before a Notary, signing deeds, documents, or letters, as well as taking any and all actions necessary to accomplish the foregoing, without exception.**

This notification is hereby conveyed.

**Tangerang, 11 May 2026**  
**PT CAHAYA AERO SERVICES Tbk**  
**BOARD OF DIRECTORS**